

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
2015

Kpts KPU No 15/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa ketentuan pasal 81 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 9 tahun 2015; PKPU 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Juli 2015.
- Lamp 20 Hlm.